

**TINJAUAN PEMBERLAKUAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
SAMSAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Ahli Medya*



OLEH :

ASTRID IVO FACHRIZAL

BP/NIM : 2020/20233007

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PEMBERLAKUAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
SAMSAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Astrid Ivo Fachrizal
NIM : 20233007
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh,
Koordinator Prodi Diploma III
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir






Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E
NIP. 19890923 201903 2 020

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN PEMBERLAKUAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
SAMSAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nama : Astrid Ivo Fachrizal
NIM : 20233007
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.	(Ketua)	 _____
2. Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	 _____
3. Mike Yolanda, SP, MM	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astrid Ivo Fachrizal

Thn. Masuk/NIM : 2020/20233007

Tempat/Tgl. Lahir : Batam/18 Agustus 2001

Program Studi : DIII Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Alamat : Mudiak Balai, Pulau Air, Nagari Tandikek, Kec. Patamuan, Kab. Padang
Pariaman

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pemberlakuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Terhadap Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2023

Yang menyatakan,



Astrid Ivo Fachrizal

NIM. 20233007

ABSTRAK

Astrid Ivo Fachrizal : Tinjauan Pemberlakuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman

Pembimbing : Nita Sofia, S.Pd.,M.Pd.E

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah diberlakukannya program pemutihan pajak pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari perbandingan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum pemutihan pajak dan saat pelaksanaan pemutihan pajak serta dengan tingkat keefektifan dari program pemutihan pajak dalam penerimaan pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berhubungan dengan penerimaan Pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa dengan adanya pemberlakuan program pemutihan berdampak baik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor karena dengan adanya pemutihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mendapat keringanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : Progam Pemutihan Pajak, Pajak kendaraan bermotor

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Pemberlakuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman”**

Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, yakni Ayah Nofrizal dan Ibu Eva Sulvani yang tak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan moral maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis serta saudara yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D., selaku Rektor Universitas Negeri Padang
4. Bapak Perengki Susanto, SE.,M.Sc.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
6. Ibu Nita Sofia, S.Pd.,M.Pd.E selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu.
7. Ibu Aimatul Yumna, S.E., M. Fin.Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak/ibu Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
9. Bapak/ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III FEB UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
10. Kepala UPTD PPD SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman beserta staff yang telah menyediakan waktu dan membantu mempermudah penulis dalam pengumpulan data selama melakukan observasi di kantor SAMSAT.
11. Bapak/ibu narasumber yang telah memberikan waktu dan kesediaannya kepada penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di tugas akhir.
12. Sahabat seperjuangan “ Healing” yaitu Ceysa, Citra dan Duma yang selalu mensupport penulis untuk bersama menyelesaikan Tugas Akhir, tempat berbagi cerita serta berkeluh kesah penulis selama dalam dunia perkuliahan dan “Cimoyri” yang selalu mengingatkan dan memberikan dukungan, semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
13. Keluarga Besar HMD Manajemen FEB UNP dan juga keluarga Departemen Minat dan Bakat Periode 2022/2023 yang selalu menjadi tempat kerja sama,

berbagi pengalaman dan canda tawa yang diberikan sehingga membuat penulis selalu bahagia berada didalamnya.

14. Keluarga besar DIII dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat Tugas Akhir ini
15. Dan tidak lupa Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah mampu bertahan menghadapi persoalan di dunia perkuliahan, semoga lebih baik lagi kedepannya karena ini bukan akhir tapi sebuah awalan untuk menjadi sukses aammin.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Agustus 2023

Astrid Ivo Fachrizal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pajak Daerah.....	11
1. Pengertian Pajak Daerah.....	11
2. Jenis-jenis Pajak Daerah	12
B. Pajak Kendaraan Bermotor.....	13
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	13
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14
3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	15
4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
5. Bukan Objek Kendaraan Bermotor.....	16
6. Dasar Pengenaan dan tarif pajak kendaraan bermotor.....	17
7. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan PKB.....	19
8. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	20
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21
C. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	21
D. Program Pemutihan PKB dan BBNKB	22
E. Kebijakan Pemutihan	24
F. Efektivitas.....	24
G. Kepatuhan Wajib Pajak	25
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	29
A. Bentuk Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Rancangan Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Tahapan Penelitian.....	31

3. Objek penelitian.....	33
4. Sumber Data Penelitian	34
5. Teknik Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	36
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman	3
Tabel 2. Data Jumlah Tunggakan PKB Pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2022	4
Tabel 3 . Skala Peringkat Efektivitas	25
Tabel 4 . Daftar PNS UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman .	46
Tabel 5 . Daftar PHL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman .	46
Tabel 6 . Jadwal Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman	47
Tabel 7. Data Daftar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Tahun 2020	48
Tabel 8. Data Daftar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Saat Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Tahun 2021	49
Tabel 9. Data Daftar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Saat Ada Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Tahun 2022	50
Tabel 10. Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Saat Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak (2020-2021).....	51
Tabel 11 . Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Saat Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak tahun (2020-2022)	52
Tabel 12 . Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2022	54
Tabel 13 . Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Saat Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak tahun 2020-2022.....	56

Tabel 14 . Data Jumlah Tunggakan PKB Pada SAMSAT Padang Pariaman Tahun 2020-2022.....	57
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Kantor SAMSAT Padang Pariaman	36
Gambar 2 . Struktur Organisasi UPTD PPD SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.....	45
Gambar 3 . Bentuk Pelayanan Melalui SAMSAT Keliling	64
Gambar 4 . Bentuk Pelayanan SAMSAT Nagari	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 . Surat Izin Observasi Dari Kampus	77
Lampiran 2 . Transkrip Wawancara	78
Lampiran 3 . Realisasi Penerimaan PKB (Pokok+Denda) Menurut Jenis Kendaraan Bermotor (2020-2022)	81
Lampiran 4 . Kendaraan Yang Belum Daftar Ulang(2020-2022).....	84
Lampiran 5 . Rekapitulasi Penerimaan PKB (2020-2022).....	87
Lampiran 6 . Dokumentasi Wawancara	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara yang sangat berpengaruh besar untuk kemajuan suatu negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu daerah, khususnya dalam Pembangunan.

Jika dilihat dari wewenang pemungutan pajak dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah (Azhari Azis, 2015).

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 16

jenis pajak yaitu 5 pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Diantaranya pajak yang dipungut oleh provinsi yaitu Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dari beberapa pajak yang dipungut oleh provinsi salah satu diantaranya memiliki potensi yang paling besar dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan pada saat sekarang ini transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan. Mayoritas masyarakat saat ini memilih untuk memiliki kendaraan dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi. Terlebih lagi dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh beberapa pihak dalam memberikan kredit terhadap pembelian kendaraan kepada masyarakat. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor yang menunjang pertumbuhan kendaraan dan salah satu faktor penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Dengan adanya peningkatan perkembangan kendaraan bermotor tentunya dapat menguntungkan bagi lembaga pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Selain itu Peningkatan pembelian kendaraan bermotor juga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak bermotor.

Padang Pariaman merupakan kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah penduduk sebanyak 433.018 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk ini tentu akan berpengaruh pada tingkat penggunaan kendaraan bermotor karena mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Dengan tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor maka harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap membayar kewajiban yaitu dengan membayar pajak kendaraan bermotor akan tetapi faktanya keadaan ekonomi wajib pajak belum tentu selalu stabil.

Berikut data jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman

No	Jenis Kendaraan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
		2020	2021	2022
A.	Mobil Penumpang			
	Sedan	471	443	531
	Jeep	425	441	524
	Minibus	5.641	6.063	7.035
	Mobil Roda 3	2	1	1
	Microbus	140	131	151
	Bus	8	8	10
B.	Mobil Barang			
	Pick Up	1.560	1.644	1.866
	Blind Van	20	23	23
	Light Truck	595	548	697
	Truck	125	122	143
C.	Sepeda Motor			
	Roda Dua	34.361	33.681	37.763
	Roda Tiga	7	10	20
	Jumlah	43.355	43.115	48.764

Sumber : UPTD SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar PKB di kantor SAMSAT Padang Pariaman pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah terendah dicapai pada tahun 2021 yaitu sebanyak 43.115 wajib pajak. Sedangkan jumlah tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan pencapaian yaitu sebanyak 48.764 wajib pajak yang membayar PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.

Menurut Sari dkk (2020) Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka penerimaan PKB juga dapat meningkat. Namun tidak dapat dipungkiri dari temuan yang didapat dilapangan bahwa dari yang memiliki kendaraan bermotor masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya kepada negara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berikut adalah objek tunggakan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.Data Jumlah Tunggakan PKB Pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2022

No	Tahun	Kendaraan Bermotor (Unit)	Jumlah Tunggakan (Rupiah)
1	2020	6.893 Unit	7.595.806.700
2	2021	6.269 Unit	5.891.645.300
3	2022	7.941 Unit	5.450.768.150

P
ada
tabel

Sumber : UPTD SA

2 diatas dapat dilihat bahwa objek tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Dengan objek tunggakan pajak kendaraan bermotor atau kendaraan yang belum daftar ulang masih banyak wajib pajak yang kurang patuh terhadap kewajibannya. Hal ini tentu berdampak pada penerimaan pajak. Oleh karena itu agar penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa terealisasi secara maksimal dan tunggakan pajak mengalami penurunan tentu harus ada upaya dari pemerintah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh Negara untuk menertibkan para wajib pajak yang sudah lama tidak melunasi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Ferry & Sri, 2020). Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraannya dapat melakukan pembayaran pajak pada saat pemutihan. Di dalam program pemutihan ini wajib pajak yang menunggak tidak dikenakan denda akan tetapi hanya membayar pokok pajaknya saja. Dengan adanya pelaksanaan program

pemutihan pajak diharapkan dapat menarik masyarakat yang masih tidak patuh bayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat dan dana bagi hasil pajak untuk Kabupaten atau Kota serta mempedomani Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Pembebasan Pokok PKB berlaku untuk PKB yang Menunggak 2 tahun ke atas atau lebih dari 5 tahun atau kendaraan dari tahun 2015. Sehingga hanya dipungut pokok tunggakan pajak 1 tahun terakhir dan 1 tahun berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajaknya. Maka pemutihan ini diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan keadaan dari kemudahan yang diberikan pemerintah melalui pemutihan pajak.

Berdasarkan informasi melalui media sosial Instagram Bapenda.sumbar, pelaksanaan program pemutihan dilaksanakan pada periode tertentu, bisa setahun sekali atau dua kali dalam setahun. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di laksanakan di setiap provinsi melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Program Pemutihan pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Untuk periode pertama yaitu pada bulan Juni 2021 yang berdasarkan Pergub nomor 17 tahun 2021 lebih ditekankan pada penghapusan denda PKB (berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor). Periode kedua yaitu pada bulan Oktober sampai Desember 2021 yang berdasarkan Pergub Nomor 41 tahun 2021 lebih ditekankan pada penghapusan denda atas

keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB II dan Gratis biaya BBNKB II untuk kendaraan mutasi dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022 Program pemutihan dilaksanakan 2 kali. Untuk periode pertama yaitu pada bulan Maret sampai Juni 2022 yang berdasarkan Pergub nomor 7 tahun 2022 lebih ditekankan pada gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan gratis denda Pajak Kendaraan Bermotor. Pada Periode September sampai Desember 2022 berdasarkan Pergub Sumatera Barat nomor 99-816-2022 pemerintah memberikan 5 kemudahan yang dikenal dengan 5 Untung yang mana lebih ditekankan pada pembebasan pokok tunggakan pajak, bebas denda PKB, bebas BNKB, bebas denda BNKB dan bebas pajak progresif atas kepemilikan satu keluarga. Dan pada tahun 2023 baru satu kali dilaksanakan yaitu pada periode Maret sampai Mei 2023 yang mana lebih menekankan pada bebas BNKB II dari luar provinsi, Denda BNKB II dan PKB dan denda SWDKLLJ.

Dari pembahasan diatas alasan penulis melakukan penelitian di SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman yaitu karena memiliki populasi perkembangan kendaraan bermotor yang cukup tinggi seiring tingginya jumlah penduduk kabupaten padang pariaman. Dengan banyaknya jumlah penggunaan kendaraan bermotor tidak dapat dipungkiri masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Padahal pemerintah khususnya pemerintah daerah sudah memberikan keringanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa Program Pemutihan Pajak Kendaraan yang sudah

dilaksanakan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang menunggak akan pajak kendaraannya. Sehingga nantinya akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir yang berjudul “ **Tinjauan Pemberlakuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini adalah

1. Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah di berlakukannya program pemutihan pajak pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana pengaruh program pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah di berlakukannya program pemutihan pajak pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai dampak atau pengaruh dari kebijakan program pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman, dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan penelitian yang selanjutnya selain itu penulis melakukan penelitian ini sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

2. Bagi kantor SAMSAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi pihak lain

a. Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pajak, dan mengetahui pentingnya pembayaran pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban dalam perpajakan.

b. Peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat dalam mengangkat atau mengambil topik pada bidang dan permasalahan yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman mengenai dampak pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman setelah di berlakukannya program pemutihan pajak, penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan program pemutihan pajak
2. Efektifitas penerimaan pajak pada saat pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman yaitu dikategorikan Sangat efektif, saat pemutihan pendapatan meningkat dan berdampak baik karena dapat mempercepat realisasi penerimaan dalam jangka pendek.dan juga membantu masyarakat, Selain itu dengan adanya pemutihan pajak realisasai penerimaan pajak sudah melebihi target.
3. Program pemutihan pajak dapat berperan sebagai kontrol terhadap kesadaran pajak. Manfaat dari program pemutihan dapat menjadi kontrol bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga

pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya, Maka saran yang dapat penulis usulkan yaitu :

1. Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman
 - a. Diharapkan kedepannya dapat melakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara rutin setiap tahunnya agar objek tunggakan menjadi berkurang dan wajib pajak menjadi sadar untuk membayar pajak.
 - b. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak dan prosedur pembayaran pajak agar wajib pajak paham dan bergerak untuk membayar kewajibannya tepat waktu.
2. Bagi wajib pajak
 - a. Bagi wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi.
 - b. Sangat dibutuhkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak kendaraan bermotornya agar tidak sulit untuk membayar pajak ditahun-tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Aziz, S. (2015). *Perpajakan Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021
- Budiarti, F., & Fadhilah, H (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajakaran 1 Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*,16 (8.5.2017),2003-2005.
- Ekasari, (2017). Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota).
- Fristylia, T., (2015). Analisis Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (studi pada unit pelaksana teknis dinas pendapatan provinsi jawa timur malang utara dan batu kota)
- Mahmudi, (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UU STIM YKPN
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan (Terbaru)*. CV Andi
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.